



LURAH BANJARARUM KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BANJARARUM
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH BANJARARUM,

- Mengingat : a. Bahwa Pengelola Sistem Informasi Desa adalah tim yang dibentuk pemerintah Kalurahan Banjararum sebagai tim yang mengelola data Kalurahan yang meliputi Data Potensi, Administrasi, Profil, Monografi, Website dan lainnya.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pengelola Sistem Informasi Desa merupakan lini terdepan untuk mempercepat proses pelayanan yang berkaitan dengan data yang ada di Kalurahan Banjararum.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Desa, Kalurahan Banjararum dengan menetapkan dalam Keputusan Lurah.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Kalurahan Banjararum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- PETAMA : Menetapkan Nama - Nama Tim Pengelola Informasi Kalurahan, Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan Informasi Kalurahan, Tim harus memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjararum
Pada tanggal : 02 Januari 2025

LURAH BANJARARUM

WARUDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Kalibawang ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BANJARARUM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON
PROGO

SUSUNAN PERSONALIA

No	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	WARUDI	Lurah	Pembimbing
2.	KRISNU AJI	Pendamping Desa	Pendamping
3.	SUNARYO, SH	Carik	Penanggung Jawab
4.	ASIH NGATIYONO	Panata Laksana Sarta Pangripta	Admin
5.	MARWIDI SUSATYA	Danarta	Admin
6.	AGUS SUMARWATA	Jagabaya	Redaksi
7.	SUNARDI	Kamituwa	Redaksi
8.	KHOIRIYANSYAH ARYA DARUSSALAM	Dukuh	Redaksi
9.	OKTORIANI TRIMINARTI, SE.	Unsur Staf	Redaksi

Ditetapkan di Banjararum
Pada Tanggal 02 Januari 2025
LURAH BANJARARUM




WARUDI